

SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Ida Bagus Gede Subawa ¹, Ni Komang Sutrisni ², Reytmann Aruan ³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: idabagussubawafh@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: reytmannaruan@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>Conditions for Sanctioning Drug Abuse Rehabilitation for Foreign Citizens in Indonesia</i></p> <p>Keywords : <i>Drug Abuse; Rehabilitation; SMART Method; Countermeasures; Foreign Nationals.</i></p>	<p><i>Drug abuse is a serious problem faced by many countries, including Indonesia. To overcome this problem, the Indonesian government provides rehabilitation sanctions for drug users, including for foreign nationals living in Indonesia. The purpose of this study is to analyse the requirements of providing rehabilitation sanctions for drug users, especially for foreign nationals in Indonesia. In addition, this study also highlights the importance of the Self Management and Recovery Training (SMART) method as an effective solution in the rehabilitation of foreign nationals caught in drug abuse in Indonesia. The research method used is empirical legal research with a critical qualitative approach, namely research whose target is not only to explore ethical meaning but also to create ethical meaning. Data collection techniques are carried out by interview where informants are selected purposively. Data processing and analysis techniques are carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the provision of rehabilitation sanctions for drug users was carried out by an Integrated Assessment Team consisting of a team of doctors and a legal team. The Integrated Assessment Team is tasked with conducting assessments and analyses of drug users to determine whether or not they are eligible for rehabilitation and the SMART method is an effective rehabilitation method for foreign nationals because the programme can be tailored to individual needs, language, and different cultures. The programme also emphasises individual responsibility in the recovery process, helping individuals to build self-confidence and better self-control.</i></p>
<p>Judul Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Warga Negara Asing di Indonesia</p>	<p>Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memberikan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi</p>

<p>Kata kunci: Penyalahgunaan Narkoba; Rehabilitasi; Metode SMART; Penanggulangan; Warga Negara Asing.</p>	<p>rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode Self Management and Recovery Training (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkoba untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak dan metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.</p>
---	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan obat-obatan berbahaya. Selain itu narkoba juga memiliki makna yang sama NAZA atau singkatan dari narkotika dan zat adiktif dan NAPZA atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah NAPZA dirasakan lebih tepat. Oleh karena termasuk didalamnya kata-kata psikotropika yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi keadaan gangguan kesehatan jiwa, namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (ketagihan),¹ akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).²

Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke

¹ Rizali H. Nasution, Darma Putra, Riza, Riza Hendrawan Nasution., *Aids dan Narkoba Dikenal untuk Dihindari*. (Medan: CV. Mitra, 2015)

² Rejeki, Sri. *Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja*. (Majalah Ilmiah Pawiyatan, XXI, 1.2014).

Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut.³ Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

Menurut Amanda, Humaedi, & Santoso, (2017) Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan penangkapan, penahanan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba. Upaya penanggulangan permasalahan narkoba tidak cukup hanya dengan satu cara saja melainkan harus dilakukan dengan serangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai elemen, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif.⁴

Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan *trial and error* sekedar mengikuti teman untuk menguranginya atau menghilangkan rasa sakit, kelelahan, ketegangan mental, atau sebagai hiburan atau pergaulan. Namun jika penggunaan ini terus menerus maka akan berubah menjadi ketergantungan. Faktanya menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam kasus narkoba masih belum efektif. Kebanyakan pecandu narkoba tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika, melainkan dijatuhi hukuman penjara padahal ketentuan undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Pengguna narkoba di Indonesia bukan hanya berasal dari warga negara Indonesia saja melainkan berasal dari warga negara asing juga. Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan

³ Pamungkas, Apriliantin Putri, Reni Windiani, and Nadia Farabi. "12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Journal of International Relations* 3.2 (2017): 91-99. url: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, DOI: <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i2.16682>.

⁴ Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).ISSN: 2442-448X.

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pengguna atau pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan sukarela melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib maka dirinya akan di rehabilitasi. Hal ini sudah diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009.

Namun, korban penyalahgunaan narkoba dan pengguna/pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri dapat direhabilitasi. Hal ini berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Namun untuk mendapatkan rehabilitasi tentunya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syarat untuk mendapatkan rehabilitasi diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Seorang penulis harus memberikan tanggung jawab ilmiah agar penelitian yang dilakukan terjamin keasliannya. Terdapat penelitian serupa yang sudah ada, antara lain:

Anang Iskandar, Disertasi berjudul “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia”, Program Doktor Hukum Universitas Trisakti Jakarta, 2013, membahas tentang hukuman yang tidak pantas bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Perlu ada pembedaan antara penyalahguna dan pengedar agar jenis hukumannya bisa berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian bahwa sanksi pidana terhadap pecandu dan pengguna meningkatkan prevalensi penyalahguna. Para penyalahguna narkoba hendaknya diberikan tindakan berupa rehabilitasi yang selanjutnya dapat mengarahkan mereka untuk tidak menggunakan narkoba lagi di kemudian hari.⁵

Priambodo Adi Wibowo, Disertasi dengan Judul Rehabilitasi Pecandu Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Sistem Pemasarakatan, Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya diantaranya (1) Filosofi pengaturan

⁵ Iskandar, A. (2013). *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*. Humas Bnn.

rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba. (2) Rasio keputusan dalam keputusan rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan (3) *Ius constituendum* rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba. Kesimpulan dari 3 (tiga) permasalahan tersebut, yaitu: (1) Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba didasarkan pada keadilan restoratif sebagai pemulihan yang mengarah pada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. Lebih lanjut, dalam upaya mengintegrasikan fungsi pidana yang ideal, *restorative justice* dapat dijadikan sebagai upaya keadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan kejahatan secara bersama-sama dalam mencari solusi kejahatan narkoba dan perlindungan hukum. (2) Rasio *Decidendi* dalam putusan rehabilitasi adalah hakim dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa penyalahguna narkoba tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, namun juga mempertimbangkan kondisi kesehatan penyalahguna dan pecandu yang merupakan korban dengan kriteria yang terbukti menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri, bukan pengedar. Jika ada yang mengalami sakit, maka diberikan pengobatan, bukan dipidana. (3) *Ius Constituendum* rehabilitasi pecandu Narkoba memerlukan perlindungan hukum dengan memperjelas ciri-ciri pecandu sebagai korban sebagai korban yang membedakannya dengan pengedar. Selain itu, perlindungan hukum terhadap keputusan rehabilitasi adalah penyediaan tempat rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dengan menitik beratkan pada penyediaan sumber daya manusia, sarana dan sistem yang terencana terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. Pecandu narkoba harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian tersebut diberikan dengan penyediaan tempat rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Lembaga Penerima Wajib Lapori (IPWL), dan lembaga masyarakat seperti pesantren. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat lebih mengarah kepada penekanan aspek syarat-syarat penerapan sanksi rehabilitasi khususnya terhadap warga negara asing dan metode rehabilitasi yang cocok dilakukan oleh warga negara asing karena mungkin mereka tidak memiliki dukungan sosial yang kuat di negara asal mereka, dan proses rehabilitasi mereka sering kali

⁶ Priambodo Adi Wibowo, S. H. (2016). *Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidanaaan*. Universitas Airlangga.

melibatkan aspek hukum, diplomatik, dan budaya yang berbeda, sehingga metode *Self Management and Recovery Training* (SMART) sangat direkomendasikan kepada warga negara asing yang ingin melakukan rehabilitasi.

Upaya mengatasi masalah kecanduan narkoba memerlukan langkah dan kebijakan yang tepat agar tingginya angka penyalahgunaan narkoba di negeri ini dapat ditekan. Di berbagai belahan dunia, penanganan narkoba dengan pendekatan penegakan hukum ternyata belum menghasilkan solusi yang sesuai harapan. Faktanya, angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat. Penyebab penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sangat kompleks karena adanya interaksi antara faktor yang berhubungan dengan individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan zat Narkoba.⁷

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang syarat dan proses rehabilitasi bagi warga negara asing yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia serta menganjurkan metode rehabilitasi yang bisa mereka coba yaitu metode SMART (*Self Management and Recovery Training*) karena warga negara asing yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali menghadapi tantangan yang unik. Mereka mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang kuat di negara asal mereka, dan proses rehabilitasi mereka sering kali melibatkan aspek hukum, diplomatik, dan budaya yang berbeda.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode *Self Management and Recovery Training* (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

I.3 Metode Penelitian

⁷ Syaifudin, Mohamad Ali. "Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia." *Interdisciplinary Journal and Humanity* 2.4 (2023): 285-295.

Artikel Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁹ Penelitian hukum empiris diartikan juga sebagai penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lain.¹⁰ Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Metode ini dipilih karena dalam permasalahan yang dibahas diperlukan pandangan dan sikap dari lembaga yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

II.1 Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Pengaturan terkait rehabilitasi sukarela telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena, pecandu maupun orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur enggan untuk melapor. Hal ini disebabkan oleh pemikiran dari pihak-pihak tersebut akan muncul stigma atau pandangan negatif di masyarakat apabila seseorang masuk ke sebuah Lembaga rehabilitasi. Selain rehabilitasi secara sukarela, juga terdapat rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi ini dilakukan terhadap penyalah guna narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik.¹¹

⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2013).

⁹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33. (ISSN: 0852-0111). 7 (1), DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

¹⁰ Amiruddin and Asikin H.Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹¹ Putra, Bahrudin Agung Permana. *Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2015.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan baik secara medis maupun secara sosial dengan tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkoba rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Narkoba rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Aspek penting dari rehabilitasi sosial adalah terwujudnya tujuan dari aspek sosial yang diinginkan. Dengan demikian rehabilitasi sosial merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu terdiri dari atas upaya-upaya bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.¹²Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba juga diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba yang menyatakan:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”

Kebanyakan pecandu narkoba tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam UU Narkoba, melainkan dijatuhi hukuman penjara padahal ketentuan undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.¹³

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di samping itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan

¹² Darwis. *Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*. (Makassar: CV Sah Media, 2018)

¹³ Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5.2 (2019). ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063.

dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.¹⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba dapat memerhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba yang dimana pasal tersebut dapat membantu hakim untuk memutus perkara pecandu narkoba tersebut agar dapat direhabilitasi yang dimana rehabilitasi tersebut merupakan hukuman yang harus dijalani oleh pecandu narkoba. Pasal 103 Undang-Undang Narkoba menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana, sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada table sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 43-53. ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online), DOI 10.33087/legalitas.v14i1.28.

Tabel 3.1 Barang Bukti Pemakaian 1 (satu) Hari

No	Barang Bukti	Berat
1	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram - 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
11	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.¹⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba agar dapat mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi. Namun dalam memutus perkara pecandu narkoba dan pengguna narkoba, harus melalui tim yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu tim asesmen terpadu.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

¹⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Legality, 2019)

¹⁶ *Ibid.*, h.100-101.

Embrio Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya.¹⁷

Peraturan tersebut pada akhirnya diakomodasi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PerBer/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Di dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama, Tim Asesmen Terpadu beranggotakan oleh 2 (dua) tim. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama menyatakan, Tim Asesmen Terpadu terdiri atas:

- a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog;
- b. Tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tim hukum sebagaimana dimaksud khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan. Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas:

1. Tim Hukum

Bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotik dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama penyidik yang menangani perkara (Pasal 9 Peraturan Bersama). Asesmen pada poin ini dapat dijadikan sebagai modal untuk membantuk memenuhi klasifikasi huruf e butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu: “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika”.

Melalui asesmen ini, maka atas permintaan penyidik, Tim Hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan itu adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah pecandu

¹⁷ *Ibid.*, h. 90.

narkotika atau malah sebagai pengedar narkotika. Apabila hasil asesmen dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka klasifikasi huruf e butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 terpenuhi, sehingga yang bersangkutan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.¹⁸

2. Tim Dokter

Bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkotika. Tim dokter ini berwenang menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika & korban penyalahgunaan narkotika.¹⁹

Tugas Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bersama yang menyatakan:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. Asesmen terhadap peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;
 - b. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika;
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

¹⁸ *Ibid.*, h. 93-94.

¹⁹ *Ibid.*, h. 94.

- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Hasil asesmen dan analisis tersebut digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk memberikan pertimbangan apakah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Secara prinsip, bahwa hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu sangat membantu para penegak hukum dalam memformulasikan pasal apa yang dikenakan, dan menjadi referensi vonis apa yang diberikan pada akhirnya.²⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bersama yang menyatakan:

“Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.”

II.2 Rehabilitasi Bagi Warga Negara Asing Dengan Metode SMART (Self Management And Recovery Training).

Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga dapat mengganggu kondisi kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²¹ Fungsi lain dari narkotika yaitu sebagai obat yang dapat bermanfaat di bidang

²⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Asesmen Terpadu Pintu Gerbang Penentu*. <https://bnn.go.id/asesmen-terpadu-pintu-gerbang-penentu/>. (Diakses Selasa, 28 November 20203)

²¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun terdapat pengaruh negative dan efek samping dari pemakaian narkotika itu sendiri jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau tidak dalam pengawasan atau arahan dalam bidang kedokteran (Kesehatan) maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia.²²

Hasil penelitian dari Hafied Ali Gani²³, berpandangan bahwa setiap pecandu narkotika itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sebab dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini.

Untuk itu bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini, paling tidak disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika memerlukan perlakuan khusus, karena biasanya korban penyalahgunaan narkotika adalah pengedar atau pengguna sehingga dalam proses pembinaan akan terjadi proses menghilangkan hal-hal yang selama ini dimiliki atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Perilaku khusus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan menggunakan narkotika dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lainnya.²⁴

Pada zaman yang serba modern ini, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode rehabilitasi yang efektif untuk membantu warga negara asing yang terjatuh dalam

²² Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika/ pemerhati aksara*. (Yogyakarta: Laksana, 2014)

²³ Hafied Ali Gani, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika', *Brawijaya Law Student Journal*, Universitas Brawijaya, (2015).

²⁴ Yusuf, Wahyullah A. "Drugs Abuse, Law, and Society: The Role of Penitentiary Institution." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1.2 (2021): 113-124. DOI <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50550>

penyalahgunaan narkoba. Salah satu metode yang menjanjikan adalah SMART (*Self Management and Recovery Training*).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan warga negara asing seringkali diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, isolasi, masalah psikologis, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan rehabilitasi juga dapat memperburuk situasi bagi mereka yang memerlukan bantuan, maka rehabilitasi narkoba untuk warga negara asing ini menjadi penting karena warga negara asing yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang sering kali menghadapi tantangan yang unik. Mereka mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang kuat di negara asal mereka, dan proses rehabilitasi mereka sering kali melibatkan aspek hukum, diplomatik, dan budaya yang berbeda.

Program rehabilitasi harus mengakomodasi perbedaan budaya untuk mencapai efektivitas yang optimal bagi warga negara asing. Memahami latar belakang budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya adalah kunci dalam menyusun program yang dapat diterima oleh mereka. Metode SMART adalah program rehabilitasi yang berbasis pada prinsip-prinsip psikologi kognitif dan perilaku. Program ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah, serta memberikan dukungan sosial yang kuat. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian Sri Idaiani²⁵ bahwa Tingkat kekambuhan juga masih tinggi di beberapa negara, 33% di Nepal, 55,8% di Tiongkok, 60% di Swiss, dan 60-90% di Bangladesh. Pengguna narkoba mengalami kekambuhan antara satu bulan dan satu tahun setelah meninggalkan program pengobatan maka dari itu setelah menyelesaikan program rehabilitasi, penting untuk menyediakan sistem dukungan pasca-rehabilitasi yang terstruktur bagi warga negara asing. Ini dapat membantu mereka menjaga perubahan positif yang telah dicapai selama program, karena Dalam konteks warga negara asing, metode SMART dapat menjadi solusi yang efektif karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program ini juga dapat disesuaikan dengan bahasa dan budaya yang berbeda, sehingga dapat membantu individu untuk

²⁵ Idaiani, Sri. "Relapse in Drugs, Psychotropic, Addictive Abuse Post Rehabilitation: "Policy and Prevention Programs". " *4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019)*. Atlantis Press, (2020).

lebih mudah memahami dan menerapkan program rehabilitasi. Selain itu, program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

- a. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkoba untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak, kemudian hasil asesmen dan analisis dari Tim Asesmen Terpadu digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengguna narkoba. Jika hakim berpendapat bahwa pengguna narkoba tersebut memenuhi syarat untuk direhabilitasi, maka hakim akan menjatuhkan hukuman rehabilitasi.
- b. Rehabilitasi narkoba untuk warga negara asing penting untuk dilakukan karena mereka sering kali menghadapi tantangan yang unik. Mereka mungkin tidak memiliki dukungan sosial yang kuat di negara asal mereka, dan proses rehabilitasi mereka sering kali melibatkan aspek hukum, diplomatik, dan budaya yang berbeda. Metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.

III.2 Saran

- a. Diharapkan koordinasi antara pihak berwenang setempat, seperti kepolisian dan instansi yang berwenang dapat meningkat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba khususnya oleh warga negara asing seperti melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi warga negara asing yang tinggal atau berkunjung ke Kota Denpasar, mengingat kota

Denpasar juga menjadi kota destinasi wisata kedua setelah kabupaten Badung, sehingga sangat perlu dilakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba

- b. Untuk Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas rehabilitasi narkoba yang memadai dan berkualitas bagi warga negara asing di Kota Denpasar, tidak hanya itu Pemerintah juga diharapkan bekerjasama dengan pihak asing, seperti kedutaan dan konsulat, dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh warga negara asing di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin and Asikin H.Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Darwis. *Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*. (Makassar: CV Sah Media, 2018)

Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika/ pemerhati aksara*. (Yogyakarta: Laksana, 2014)

Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Legality, 2019)

Rizali H. Nasution, Darma Putra, Riza, Riza Hendrawan Nasution., *Aids dan Narkoba Dikenal untuk Dihindari*. (Medan: CV. Mitra, 2015)

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2013).

Jurnal

Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).ISSN: 2442-448X.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33. (ISSN: 0852-011). 7 (1), DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Hafied Ali Gani, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika', *Brawijaya Law Student Journal*, Universitas Brawijaya, (2015).

Idaiani, Sri. "Relapse in Drugs, Psychotropic, Addictive Abuse Post Rehabilitation: "Policy and Prevention Programs". " *4th International Symposium on Health Research (ISHR 2019)*. Atlantis Press, (2020).

Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Masyarakat Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5.2 (2019). ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063.

Pamungkas, Apriliantin Putri, Reni Windiani, and Nadia Farabi. "12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Journal of International Relations* 3.2 (2017): 91-99. url: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, DOI: <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i2.16682>.

Putra, Bahrudin Agung Permana. *Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*. Diss. Brawijaya University, (2015).

Rejeki, Sri. "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 21.1 (2014).

Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14.1 (2022): 43-53. ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online), DOI 10.33087/legalitas.v14i1.28

Syaifudin, Mohamad Ali. "Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia." *Interdisciplinary Journal and Hummanity* 2.4 (2023): 285-295.

Yusuf, Wahyullah A. "Drugs Abuse, Law, and Society: The Role of Penitentiary Institution." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1.2 (2021): 113-124. DOI <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50550>

Tesis atau Disertasi

Iskandar, A. (2013). *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*. Humas Bnn.

Priambodo Adi Wibowo, S. H. (2016). *Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidanaaan*. Universitas Airlangga.

Online/World Wide Web:

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Asesmen Terpadu Pintu Gerbang Penentu*. <https://bnn.go.id/asesmen-terpadu-pintu-gerbang-penentu/>, diakses Selasa, 28 November 20203.